



Tindak Pidana di Luar KUHP Pencucian Uang terhadap Kasus Gagal Bayar Pemilik Grup Kresna Terancam Dipidanakan 20 Tahun Pidana

Husnud Do'a Masitoh^{1*} dan Kamilah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor; husnudoamasitoh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana di luar KUHP dengan fokus pada kasus pencucian uang. Pencucian uang merupakan tindakan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian kegiatan untuk mengaburkan jejak sumber dana tersebut agar terlihat legal. Salah satu contohnya adalah praktik ilegal dalam transaksi saham yang melibatkan pembelian dan penjualan saham palsu atau manipulasi pasar saham. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang tindak pidana di luar KUHP, khususnya pencucian uang, dan pentingnya regulasi yang memadai untuk mencegah dan memberantas praktik ilegal tersebut.

Kata kunci: Tidak Pidana Di Luar KUHP, Pencucian Uang, Saham

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2374>

*Correspondence: Husnud Do'a Masitoh

Email: husnudoamasitoh@gmail.com

Received: 03-02-2024

Accepted: 18-04-2024

Published: 25-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research aims to analyze criminal acts outside the Indonesian Criminal Code (KUHP), focusing on the case of money laundering. Money laundering is the act of concealing the origin of illegally obtained funds through a series of activities to obscure the trail of the illicit sources, making them appear legitimate. One example is the illegal practice of stock trading involving the purchase and sale of counterfeit stocks or market manipulation. This research employs a normative legal method by examining relevant legal materials. The findings indicate that money laundering is regulated under Law Number 8 of 2010 Articles 3, 4, and 5 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This research contributes to the understanding of criminal acts outside the KUHP, particularly money laundering, and the importance of adequate regulations to prevent and combat such illegal practices.*

Keywords: *No Crimes Outside the Criminal Code, Money Laundering, Shares*

Pendahuluan

Money laundering atau pencucian uang adalah bentuk kegiatan kriminal yang lazim terjadi dan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kejahatan ini tidak hanya meningkat dalam intensitas, tetapi juga semakin canggih dalam modus operandinya. Konsekuensi yang merugikan dari pelanggaran ini mencakup hambatan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa (Suci, 2021). Karena aktivitas kriminal berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, maka muncullah pepatah "kejahatan itu tua dalam usia, tetapi muda dalam pemberitaan". Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan telah

menjadi bahan diskusi sepanjang sejarah, mencakup pelanggaran yang biasa terjadi dan pelanggaran yang terbukti sulit dibuktikan.

Hal ini dapat dikaitkan dengan metode yang semakin rumit yang digunakan dalam operasi pencucian uang yang melibatkan penggunaan teknologi canggih, jaringan internasional, dan upaya menyembunyikan jejak (Arief, 2016). Kejahatan pencucian uang juga sering kali terkait dengan tindak pidana lainnya yang sudah terorganisir, sehingga sulit untuk membuktikan adanya aliran dana haram yang sedang "dicuci". Selain itu, para pelaku kejahatan pencucian uang juga cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan keuangan untuk menghindari deteksi (Bloomberg, 2024).

Evolusi hukum merupakan respons berkelanjutan terhadap sistem global yang terus berubah atau dinamis. Tindakan yang pada awalnya dianggap bersifat konvensional dan diatur oleh hukum mulai mendapatkan banyak kerentanan, yang memungkinkan mereka untuk menghindari hukum dan berkembang biak (CNBC, 2024). Hal ini disebabkan karena sistem hukum terus tertinggal di belakang kemajuan pesat dunia dalam upayanya untuk memasukkannya kembali ke dalam ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Kemajuan teknologi, sebuah elemen penting dalam proses globalisasi dan perkembangan peradaban manusia, memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi masyarakat. Kemajuan teknologi menimbulkan transformasi ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya memengaruhi hukum dan kejahatan, revolusi, dan fenomena lain yang mencerminkan pesatnya perkembangan ini (Mugarura, 2020). Saat ini, teknologi informasi adalah "pedang di tangan sendiri" karena fakta bahwa meskipun teknologi informasi berkontribusi pada kemajuan masyarakat, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas wilayah operasi kejahatan pencucian uang (Pavlidis, 2020). Hasil dari kegiatan kriminal dapat dengan mudah ditransfer melalui sistem keuangan elektronik, perdagangan mata uang virtual, perdagangan saham, dan banyak platform transaksi online lainnya. Hal ini mempersulit proses penelusuran dan pembuktian pencucian uang.

Selain itu, tindak pidana pencucian uang adalah sering kali dilakukan dengan menggunakan skema yang melibatkan berbagai yurisdiksi hukum. Para pelaku memanfaatkan perbedaan aturan dan standar pengawasan keuangan antarnegara untuk menghindari deteksi dan penuntutan (Chitimira, 2021). Mereka dapat memanfaatkan negara-negara yang memiliki sistem pengawasan yang longgar atau bahkan menjadi tempat "pencucian" dana haram.

Dengan transisi dari abad ke-20 ke abad ke-21 yang sedang berlangsung, perang global melawan kejahatan ekonomi dan keuangan telah menjadi perhatian yang semakin signifikan di dunia internasional dalam beberapa dekade terakhir. Upaya-upaya yang berkaitan dengan kejahatan keuangan di ranah digital sebagian besar terkonsentrasi pada pendekatan metodologis dan struktural; namun demikian, faktor ekonomi dan sosiologis tidak boleh diabaikan (Kepli, 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian sebelumnya di ranah kejahatan keuangan siber lebih banyak berkonsentrasi pada

pendekatan struktur dan metode, dan mengabaikan dimensi sosio-legal dari aktivitas terlarang tersebut.

Pencucian uang secara inheren terkait dengan sistem perbankan, yang berfungsi sebagai fasilitator penting untuk pergerakan dan investasi dana haram. Munculnya uang elektronik (*e-money*), yang menjadi gambaran munculnya sistem perbankan yang canggih, merupakan sisi baru yang membedakannya dengan bentuk mata uang konvensional yang selama ini digunakan (Narayan, 2019). Akuisisi saham secara inheren terkait dengan sistem perbankan. Mata uang digital disimpan dalam media elektronik yang halus di samping bentuk fisik (misalnya, kartu atau *chip*), yang membatasi aplikasinya ke dunia virtual dan transaksi online. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Amandemen ini menetapkan prasyarat yang diperlukan untuk adopsi mata uang elektronik, yang akan membantu pemerintah dalam memerangi pencucian uang (Kamaruddin, 2019). Persyaratan ini mencakup batasan jumlah uang yang dapat disimpan, jenis nilai tukar yang dapat digunakan, serta penerapan prinsip-prinsip "kenali pelanggan Anda".

Tujuan utama *money laundering* adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi para pelakunya, baik itu perorangan maupun organisasi. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa hasil tahunan global dari kegiatan pencucian uang mencapai sekitar satu triliun dolar. Dana yang tidak sah tersebut digunakan oleh para pelaku untuk mendanai usaha-usaha lain yang melanggar hukum. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa sektor pencucian uang di seluruh dunia berkontribusi antara dua hingga lima persen terhadap produk domestik bruto dunia. Proporsi ini menunjukkan bahwa jumlah pencucian uang berfluktuasi antara \$590 miliar dan \$1,5 triliun, menurut statistik tahun 1996. Nilai minimum tersebut kira-kira setara dengan nilai total produk domestik bruto Spanyol. Menurut perkiraan dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, antara enam puluh hingga delapan puluh miliar dolar AS dicuci setiap tahun dalam sistem keuangan Amerika Utara dan Eropa (AL-Rawashdeh, 2020).

Selain menjadi aktivitas terlarang utama di dunia maya, pencucian uang juga akan ditekankan. Penjahat yang bermotif ekonomi menggunakan internet sebagai sarana untuk mendapatkan, memasukkan, dan memanfaatkan data sensitif.

Menurut *the National Money Laundering Strategy for 2000, blueprint* untuk memerangi *money laundering* di Amerika Serikat, pencucian uang sulit untuk diselidiki dan dituntut meskipun relatif mudah untuk dideklarasikan. Lebih tepatnya, seseorang yang berpartisipasi dalam pertukaran moneter dengan tujuan yang disengaja untuk menggunakan dana atau aset yang diperoleh untuk mendukung usaha terlarang (Mundo, 2019). Pencucian uang, sebagaimana didefinisikan oleh FATF, melibatkan penyembunyian atau pengaburan yang disengaja atas asal-usul dana yang melanggar hukum. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menghilangkan jejak, sehingga memungkinkan pihak yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut tanpa mengungkapkan asal usul perolehan (Mniwasa, 2019). Sejumlah besar uang dapat dihasilkan melalui kegiatan kriminal terorganisir, termasuk perdagangan narkoba, prostitusi, dan penjualan dan penyelundupan senjata ilegal. Selain menghasilkan keuntungan yang besar,

penyalahgunaan komputer seperti penggelapan, "perdagangan orang dalam", dan penyuapan dapat mendorong insentif untuk melegitimasi dana yang diperoleh melalui *money laundering*.

Undang-undang yang mengatur pencucian uang di Indonesia adalah UU No. 8/2010. Tujuan eksplisitnya adalah untuk memberantas dan mencegah aktivitas terlarang ini (Haffke, 2023). Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, pencucian uang mengacu pada setiap tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini. Definisi pencucian uang semata-mata ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam undang-undang tersebut.

Pencucian uang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang kompleks dan saling terkait, yang membutuhkan adanya aktivitas terlarang lainnya dari mana uang tersebut berasal (Adilah, 2023). Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, termasuk perdagangan narkoba dan korupsi, termasuk dalam kategori hasil tindak pidana.

Konsekuensi negatif yang signifikan dari pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara menjadi katalisator bagi organisasi internasional dan negara-negara untuk memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, Indonesia juga menganggap masalah ini sangat penting (Ali, 2022). Masalah pencucian uang berpotensi menimbulkan komplikasi domestik, termasuk komplikasi pengendalian moneter dan penurunan pendapatan negara. Selain itu, pencucian uang juga dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan sistem keuangan suatu negara atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. PPATK memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Lubis, 2022).

Selain itu, sangat penting untuk memahami bahwa pencucian uang berpotensi mengikis stabilitas dan integritas sistem keuangan suatu negara serta menyebabkan kerusakan ekonomi (Chao, 2019). Praktik pencucian uang dapat menyebabkan distorsi pada pasar keuangan dan meningkatkan risiko terjadinya kegagalan lembaga keuangan. Banyak hal buruk yang dapat terjadi pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan karena hal ini. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menyadari pentingnya memerangi pencucian uang.

Eskalasi inisiatif pencucian uang juga berkaitan erat dengan pemberantasan tindak pidana asal sebagai sumber dana yang akan dicuci. Semakin banyak tindak pidana asal yang dapat diberantas, maka akan semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku pencucian uang (Fletcher, 2021). Selain itu, pengaturan yang ketat terhadap lembaga keuangan dan sistem perbankan juga menjadi kunci untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang. Kolaborasi dan sinergi di antara lembaga penegak hukum, regulator keuangan, serta lembaga intelijen keuangan seperti PPATK juga sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan kejahatan ini (Faccia, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mencakup telaah dan penilaian komprehensif terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang adalah dua metodologi yang digunakan.

Pemeriksaan yang komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang tidak diatur dalam KUHP merupakan prasyarat untuk pendekatan undang-undang, dengan fokus khusus pada undang-undang dan peraturan tentang pencucian uang. Subjek utama dari penelitian ini adalah UU No. 8/2010, yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan penyembunyian asal-usul uang secara ilegal. Pendekatan konseptual mencakup analisis prinsip-prinsip hukum yang relevan, yang mencakup pelanggaran yang berada di luar cakupan KUHP, serta pencucian uang dan pelanggaran terkait lainnya seperti perdagangan orang, penggelapan, dan penyalahgunaan komputer.

Penelitian ini meneliti bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan peraturan; bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia dan kamus hukum, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal, literatur, dan hasil-hasil penelitian terkait. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang diteliti.

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data melalui proses penelusuran, identifikasi, pemeriksaan, dan analisis bahan hukum yang relevan. Setelah data yang terkumpul telah diproses dan menjadi sasaran analisis kualitatif, maka akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana yang tidak tercakup dalam TPPU, khususnya pencucian uang di Indonesia.

Temuan-temuan pemeriksaan disampaikan melalui ringkasan naratif yang mengikuti format yang terstruktur, rasional, dan mudah dipahami. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu dengan mengkaitkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai isu hukum yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai "kejahatan di luar KUHP" (KUHP) adalah kejahatan yang berada di bawah kategori tindakan melanggar hukum yang secara eksplisit dilarang oleh KUHP. KUHP adalah peraturan hukum pidana utama di Indonesia yang mengatur berbagai macam tindak pidana dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut (Garcia-Bedoya, 2020; Raza, 2020). Pencucian uang adalah salah satu bentuk kegiatan kriminal yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan terlarang ini diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi, di mana para pelakunya menggunakan lembaga keuangan non-bank dan perbankan untuk memfasilitasi pencucian uang.

Selain itu, perluasan kegiatan ilegal pencucian uang telah meluas ke ranah politik, yang mencakup penggunaan pemilihan umum langsung sebagai sarana untuk kegiatan

tersebut. Pencucian uang adalah bentuk kegiatan kriminal transnasional yang mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan transnasional. Kegiatan ini termasuk namun tidak terbatas pada terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan migran ilegal, perdagangan senjata, perdagangan manusia dan anak, perdagangan organ tubuh, serta pencurian dan penyelundupan kendaraan (Ferwerda, 2019). Kejahatan ini sangat memprihatinkan masyarakat internasional dan membutuhkan upaya yang komprehensif untuk menanganinya.

PT Sari Kresna Kimia, salah satu perusahaan pestisida nasional terkemuka di Indonesia, didirikan pada tahun 1979. Perusahaan ini memperluas operasinya di luar pasar domestik hingga mencakup pasar ekspor Asia, industri hiburan, dan sektor asuransi. Sebaliknya, organisasi ini menyimpan skema terlarang yang menimbulkan risiko terhadap stabilitas nasional dan internasional serta berbagai aspek keamanan (Hourani-Martín, 2020). Pelanggaran-pelanggaran ini secara signifikan melemahkan otoritas politik dan legislatif, serta legitimasi negara.

Kejahatan yang dilakukan oleh Grup Kresna telah melanggar hukum dan masuk ke dalam tindak pidana di luar KUHP atau salah satu pidana khusus perusahaan. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut adalah menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang ditawarkan oleh Kresna Life tidak terkait dengan surat-surat berharga yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Kresna Life menekankan ketidaksesuaian antara rekening mereka dengan kasus Jiwasraya (Cotoc, 2021). Namun, kemudian diungkapkan bahwa goyahnya Kresna Life disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Konsisten dengan strategi divestasi kepemilikan Kresna Life di sejumlah perusahaan afiliasi, sebagian besar portofolio produk asuransi Kresna Life terdiri dari saham-saham perusahaan afiliasi.

Kegiatan terlarang yang dilakukan oleh Kresna Group, seperti pencucian uang, menimbulkan ancaman global terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Selain mengacaukan stabilitas dan mengganggu institusi ekonomi dan sosial, kegiatan yang melanggar hukum ini mengakibatkan kelalaian pengawasan terhadap prosedur demokrasi, menghambat kemajuan, dan mengorbankan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya.

Kresna Life, sebuah perusahaan asuransi, memiliki kepemilikan saham lebih dari 5% di beberapa perusahaan, PT Danasupra Era Pasifik Tbk (DEFI), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI), dan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) adalah beberapa di antaranya. Per 3 Februari 2023, kepemilikan saham Kresna Life di emiten-emiten tersebut mencapai kurang lebih Rp 943 miliar. Namun demikian, dengan menggunakan harga tertinggi yang tercatat dalam tiga tahun kita dapat mengetahui bahwa saham-saham ini dapat bernilai total Rp6,56 triliun sebelum krisis COVID-19. Selain itu, perlu dicatat bahwa Kresna Life memiliki saham minoritas kurang dari 5% PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) dan PT City Development Tbk (NIRO), terlepas dari kepemilikan saham di kedua perusahaan tersebut (Lima, 2022).

Pada tanggal 14 Mei 2020, kurang dari tiga bulan setelah surat pertama dikirimkan kepada nasabah pada bulan Februari 2020, Kresna Life kembali mengirimkan surat ke alamat yang sama. Kresna Life mengakui dalam korespondensi tersebut bahwa mereka menghadapi tantangan likuiditas dalam portofolio investasinya. Oleh karena itu, bisnis mengambil keputusan untuk menunda distribusi polis yang akan jatuh tempo pada atau sebelum 10 Februari 2021, yaitu sekitar satu tahun dari sekarang (Sultan, 2022). Selanjutnya, Kresna Life menghentikan distribusi manfaat sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 10 Februari 2021.

Selain itu, pada tanggal 18 Mei 2020, Kresna Life berkorespondensi dengan para nasabahnya, menginformasikan bahwa mereka sedang menyusun rencana untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan. Mereka menjamin bahwa rencana tersebut memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikirim ke penerima manfaat dalam waktu tiga puluh hari sejak surat tersebut diterbitkan. Namun demikian, program yang diantisipasi tidak kunjung diimplementasikan hingga 18 Juni 2020, ketika Kresna Life kembali mengirimkan surat kepada nasabahnya. Dalam surat tersebut, Kresna Life menjelaskan bahwa pembayaran awal sebesar Rp50 juta hanya akan diberikan kepada pemegang polis PIK dan K-LITA (Desrousseaux, 2021). Penyelesaian prosedur pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah surat diterbitkan.

Pada tanggal 17 Juli 2020, setelah selang waktu kurang lebih satu bulan, Kresna Life menyampaikan kepada kami mengenai penundaan tahap penyelesaian selanjutnya, yaitu untuk polis yang bernilai atau melebihi Rp50 juta, hingga tanggal 3 Agustus 2020. Perusahaan beralasan bahwa lokasi kantor mereka perlu dievakuasi karena adanya kasus COVID-19 yang dikonfirmasi pada salah satu karyawan mereka. Pada akhirnya, nasabah mengajukan pengaduan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kresna Life. OJK mengeluarkan surat nomor S-342/NB.2/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020, yang mengarahkan penghentian kegiatan usaha Kresna Life dan penerapan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan organisasi mematuhi kewajiban nasabahnya.

OJK telah menetapkan Juni 2023 sebagai tanggal penyelesaian kewajiban Kresna Life dalam memperoleh persetujuan atas Rencana Perbaikan Keuangan (*Financial Improvement Plan/FIP*). Namun demikian, hingga tenggat waktu, Kresna Life tidak berhasil memenuhi persyaratan modal dan perjanjian Surat Obligasi Subordinasi (SOL) yang ditetapkan OJK (Wilkes, 2020). Akibatnya, OJK menindaklanjuti permasalahan ini setelah pertemuan dengan pihak Grup Kresna. Akhirnya, Michael Steven, selaku Direktur Utama Grup Kresna, harus menerima kenyataan bahwa izin usaha perusahaannya telah resmi dicabut oleh OJK.

Bareskrim Polri telah menetapkan Michael Steven sebagai tersangka terkait kasus hukum Grup Kresna, khususnya kasus gagal bayar Kresna Sekuritas. Brigjen Whisnu Hermawan, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, menyatakan bahwa Michael Steven disangkakan pasal berlapis dari UU No. 8/2010, khususnya Pasal 3, 4, dan 5, mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Michael Steven dan Grup Kresna kasus wanprestasi yang dimaksud tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai pelanggaran

pidana menurut UUPM. Pasal 103 jo Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: (1) Individu hanya dapat melakukan kegiatan komersial atas nama perusahaan sekuritas setelah memperoleh izin komersial dari Bapepam (sekarang OJK). (2) Perusahaan sekuritas berlisensi diberikan otorisasi untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam, hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, manajemen investasi, perdagangan efek, dan penjaminan emisi efek (sekarang OJK). (3) Perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi, perantara pedagang efek, atau penjamin emisi efek yang khusus memperdagangkan efek bersifat utang yang berjangka waktu satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, atau surat berharga lainnya yang telah mendapat izin dari Bapepam, dikecualikan dari keharusan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek. (4) Peraturan pemerintah mengatur persyaratan dan prosedur khusus untuk mendapatkan izin perusahaan sekuritas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda sebesar Rp5 miliar.

Selain itu, Michael Steven dan Grup Kresna berpotensi menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 378 KUHP (juga dikenal sebagai Pasal 492 UU 1/2023) berkaitan dengan penipuan dan dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Selain itu, mereka dapat menghadapi dakwaan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP (Pasal 486 UU 1/2023), yang dapat dikenai denda atau hukuman penjara maksimal empat tahun.

Michael Steven dan Grup Kresna dapat menghadapi hukuman yang sangat berat Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya Pasal 3, 4, dan 5. Hukuman tersebut terdiri dari hukuman penjara maksimal dua puluh tahun dan denda sebesar Rp10 miliar (Isolauri, 2021). Hal ini menggambarkan sengketa hukum yang dihadapi oleh Kresna Group, khususnya terkait dengan kasus gagal bayar Kresna Sekuritas, memiliki implikasi hukum yang sangat serius.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 8/2010, yang dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, memberikan gambaran yang jelas tentang pencucian uang. Sebagaimana didefinisikan oleh hukum, *money laundering* merupakan "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122). Konsep yang disebutkan di atas membatasi cakupan pencucian uang sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam UU No. 8/2010.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Pencucian Uang Indonesia dan Pasal 81(3) *the Proceeds of Crime Act 1987* (Cth) di Australia memiliki definisi yang berbeda untuk pencucian uang. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan seseorang sebagai terlibat dalam pencucian uang jika: 1) Melakukan transaksi, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan menggunakan dana atau aset lain yang diperoleh dari hasil kegiatan yang melanggar hukum; dan 2) Tindakan memperoleh, menyimpan, menyembunyikan, mentransfer, atau memasukkan ke Australia dana, properti, atau aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal, dengan pengetahuan atau kecurigaan yang beralasan bahwa dana atau aset tersebut berasal dari atau secara langsung atau tidak

langsung terkait dengan perusahaan bisnis yang melanggar hukum (Gabriel A. Moens, 1996: 36).

Terkait kasus ini, Grup Kresna terancam dipidanakan selama 20 tahun penjara karena telah melakukan kegiatan yang melawan hukum. Hal ini berkaitan dengan kasus gagal bayar di PT Kresna Sekuritas yang dilaporkan oleh sembilan nasabah PT Kresna Life Insurance dan menyebabkan kerugian sebesar Rp 343 miliar. Kasus gagal bayar ini sudah lama terjadi, sejak Kresna mengalami kegagalan pembayaran di sekuritasnya sejak tahun 2020.

Grup Kresna dapat menghadapi sanksi administratif yang dikenakan oleh regulator keuangan, selain penjara dan denda, atas pelanggaran pidana yang dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi sektor jasa keuangan dan memiliki wewenang untuk menegakkan hukuman administratif terhadap bisnis asuransi dan perusahaan sekuritas yang melakukan pelanggaran.

Dalam kasus Kresna Life, OJK telah menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan mengambil tindakan pengawasan untuk memastikan pembayaran kewajiban kepada nasabah. Lebih lanjut, OJK juga menetapkan batas waktu bagi Kresna Life untuk memenuhi persyaratan persetujuan Rencana Perbaikan Keuangan (RPK). Namun, karena Kresna Life gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan, OJK akhirnya mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Pencabutan izin usaha oleh OJK merupakan salah satu bentuk sanksi administratif tertinggi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan keuangan. Hal ini mencerminkan keseriusan OJK dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Grup Kresna. Selain itu, pencabutan izin usaha juga akan berdampak pada keberlanjutan bisnis perusahaan dan kerugian yang harus ditanggung oleh pemegang saham.

Di samping sanksi pidana dan administratif, tindak pidana yang dilakukan oleh Grup Kresna juga dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kasus gagal bayar Kresna Sekuritas telah merugikan puluhan ribu nasabah dengan nilai total kerugian mencapai Rp 343 miliar. Selain itu, potensi konsekuensi dari partisipasi Kresna Group dalam operasi pencucian uang juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.

Oleh karena itu, penanganan kasus Grup Kresna harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik penegak hukum, regulator keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan mencegah terjadinya skandal serupa di masa mendatang.

Simpulan

Mengingat fakta bahwa pencucian uang merupakan usaha terlarang yang diatur oleh sindikat kejahatan terorganisir, maka pemeriksaan terhadap isu-isu tersebut perlu menyertakan tujuan ekonomi yang memotivasi para pelaku kejahatan terorganisir. Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan konsekuensi dari pembatalan UU No. 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 25 Tahun 2003 yang mengubah UU No. 15 Tahun 2002. Kedua undang-undang tersebut sebelumnya menetapkan 15 tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Dalam kapasitasnya sebagai pemilik Kresna Group, Michael Steven telah melakukan pencucian uang dengan cara menipu nasabah untuk menginvestasikan dananya, yang kemudian digunakan untuk transaksi jual beli saham, gadai saham, hingga perjanjian hak jual dan hak beli saham. Modus operandi ini telah berlangsung sejak tahun 2017, di mana pada periode tersebut, total dana yang diinvestasikan telah mencapai Rp 343 miliar. Sejak tahun 2020, para korban nasabah tidak lagi menerima imbal hasil dan dana yang telah diinvestasikan kepada Grup Kresna telah digunakan oleh tersangka tanpa sepengetahuan nasabah untuk memanipulasi harga saham. Hingga saat ini, dana tersebut belum dikembalikan kepada para nasabah. Tidak hanya menipu nasabah terkait alokasi investasi, tetapi tersangka juga melakukan kegiatan tersebut tanpa memiliki izin sebagai manajer investasi.

Kasus yang dilakukan oleh Michael Steven, pemilik Grup Kresna, pencucian uang adalah praktik berbahaya yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap nasabah. Modus operandi yang dilakukan, yakni menipu nasabah untuk menginvestasikan dana mereka dan kemudian digunakan untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah, menunjukkan bahwa pelaku telah memanfaatkan kelemahannya sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan diberlakukannya UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan kerangka hukum akan semakin kuat, sehingga dapat mempermudah upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Kemudian, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan investasi dan keuangan, terutama yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adilah, F. B. (2023). A study of Malaysian anti-money laundering law and the impact on public and private sector. *Journal of Money Laundering Control*, 26(4), 831–844. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2022-0035>
- Ali, M. (2022). Corruption, asset origin and the criminal case of money laundering in Indonesian law. *Journal of Money Laundering Control*, 25(2), 455–466. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2021-0022>
- AL-Rawashdeh, S. H. (2020). *Crime of Money Laundering in Qatari Law: Definition and Elements: A Comparative Study*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(5), 1–12.
- Arief, A. M. (2016). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Alberto Ballroom, Belleza Suite.
- Bloomberg, T. (2024). *Kresna sekuritas sudah gagal bayar*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi>
- Chao, X. (2019). Behavior monitoring methods for trade-based money laundering integrating macro and micro prudential regulation: A case from China. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(6), 1081–1096. <https://doi.org/10.3846/tede.2019.9383>

- Chitimira, H. (2021). Towards Ingenious Technology and the Robust Enforcement of Financial Markets Laws to Curb Money Laundering in Zimbabwe. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 24, 1–47. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2021/v24i0a10729>
- CNBC, I. (2024). *Sekuritas Kresna Michael Steven Gagal Bayar, BEI Buka Suara*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi>
- Cotoc, C. N. B. (2021). Efficiency of money laundering countermeasures: Case studies from european union member states. *Risks*, 9(6). <https://doi.org/10.3390/risks9060120>
- Desrousseau, R. (2021). Profiling Money Laundering with Neural Networks: A Case Study on Environmental Crime Detection. *Proceedings - International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI, 2021*, 364–369. <https://doi.org/10.1109/ICTAI52525.2021.00059>
- Faccia, A. (2020). Electronic Money Laundering, the Dark Side of Fintech: An Overview of the Most Recent Cases. *ACM International Conference Proceeding Series*, 29–34. <https://doi.org/10.1145/3430279.3430284>
- Ferwerda, J. (2019). Learning from Money Laundering National Risk Assessments: The Case of Italy and Switzerland. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 25(1), 5–20. <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9395-0>
- Fletcher, E. (2021). Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation. *Research in International Business and Finance*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101387>
- Garcia-Bedoya, O. (2020). AI against money laundering networks: the Colombian case. *Journal of Money Laundering Control*, 24(1), 49–62. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2020-0033>
- Haffke, L. (2023). Biases in risk assessments under EU anti-money laundering law – evidence of the better-than-average effect from Germany. *Journal of Money Laundering Control*, 26(4), 751–766. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2022-0045>
- Hourani-Martín, D. (2020). Morphosyntactic and semantic behaviour of legal phraseological units: A case study in Spanish verb-noun constructions about money laundering. *Terminology*, 26(1), 108–131. <https://doi.org/10.1075/term.00044.hou>
- Isolauri, E. A. (2021). Emerging international compliance: Policy implications of a money laundering case. *Journal of International Business Policy*. <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00127-4>
- Kamaruddin, S. (2019). Lawyers' predicaments in complying with the anti-money laundering law in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 583–596. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0047>
- Kepli, M. Y. B. Z. (2019). Cryptocurrencies and anti-money laundering laws: The need for an integrated approach. *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 247–263.
- Lima, R. S. (2022). Identifying financial patterns of money laundering with social network analysis: a Brazilian case study. *Journal of Money Laundering Control*, 25(1), 118–134. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2020-0139>

- Lubis, M. R. (2022). *Law Enforcement Concerning the Crime of Money Laundering Based on Pancasila*. *Jurnal Hukum Unissula*, 38(1), 32–42. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.20985>
- Mniwasa, E. E. (2019). The financial intelligence unit and money laundering control in Tanzania: The law, potential and challenges. *Journal of Money Laundering Control*, 22(3), 543–562. <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2018-0043>
- Mugarura, N. (2020). Anti-money laundering law and policy as a doubleedged sword. *Journal of Money Laundering Control*, 23(4), 899–912. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2019-0093>
- Mundo, C. Del. (2019). How countries seek to strengthen anti-money laundering laws in response to the Panama papers, and the ethical implications of incentivizing whistleblowers. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 40(1), 87–122.
- Narayan, S. (2019). Anti-Money Laundering Law in India: A “Glocalization” Model. *Statute Law Review*, 40(3), 224–235. <https://doi.org/10.1093/slr/hmy005>
- Pavlidis, G. (2020). Financial information in the context of anti-money laundering: Broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges. *Journal of Money Laundering Control*, 23(2), 369–378. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2019-0081>
- Raza, M. S. (2020). Role of money mules in money laundering and financial crimes a discussion through case studies. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 911–931. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2020-0028>
- Suci, U. (2021). Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Al, Adlm Jurnal Hukum*.
- Sultan, N. (2022). The money laundering typologies and the applicability of placement-layering-integration model in undocumented South Asian economies: a case of Pakistan. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2022-0116>
- Wilkes, C. J. (2020). A case for reforming the anti-money laundering regulatory regime: How financial institutions’ criminal reporting duties have created an unfunded private police force. *Indiana Law Journal*, 95(2), 649–682.